



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

NAMA, umur 31 tahun, agama Islam pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di **ALAMAT**, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

Melawan

NAMA, umur 29 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **ALAMAT**, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para saksi dan bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal **TANGGAL** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor **NOMOR PERKARA** tanggal **TANGGAL** telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal **TANGGAL** dan tercatat di KUA, Kota Depok Nomor **NOMOR**;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Pancoran Mas, Kota Depok;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **LATISHA**, umur 1 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kurang lebih sejak bulan April 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu sejak antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah:
 - a. Bahwa Termohon tidak sudah tidak taat dan tidak patuh lagi;
 - b. Termohon sulit dinasihati;
 - c. Jika sedang ebrtengkar, Termohon suka meminta diceraikan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya puncaknya pada bulan Juli tahun 2013 disebabkan tidak kunjung membaiknya hubungan Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon merasa sangat tidak nyaman dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut diatas;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie kepada Termohon (NAMA) dihadapan sidang Pengadilan Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : NOMOR PERKARA tanggal TANGGAL dan tanggal TANGGAL, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Nomor : NOMOR, tanggal TANGGAL yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Gimin bin Mirongadyo, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi hadir pernikahan Pemohon dan Termohon tahun 2013 dan selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon kepengadilan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak April 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan antara lain karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, tidak mau mendengar nasehat Pemohon, keras kepala, dan setiap ada pertengkaran Termohon selalu minta cerai dari Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup pisah rumah sejak Juli 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena rumah tangga sudah sulit untuk disatukan kembali;
2. Saksi Kaminem binti Joyo Sukarno, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi hadir pernikahan Pemohon dan Termohon tahun 2013 dan selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon kepengadilan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak April 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan antara lain karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, tidak mau mendengar nasehat Pemohon, keras kepala, dan setiap ada pertengkaran Termohon selalu minta cerai dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup pisah rumah sejak Juli 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena rumah tangga sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian terhadap Termohon adalah karena sejak bulan April 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh lagi, sulit dinasihati, dan Termohon sering minta diceraikan, dan puncaknya bulan Juli tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2013 karena Termohon tidak taat dan tidak patuh serta sulit dinasehati oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran sehingga perlu didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah ranjang dan pisah rumah dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali sejak Juli 2013 yang lalu, sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA), di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL HAMID MAYELI,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI dan TUTI SUDIARTI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. INTI CHOBIJATI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ABDUL HAMID MAYELI,SH.,MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. NURMIWATI

HAKIM ANGGOTA

ttd

TUTI SUDIARTI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan :
Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Depok

PANITERA

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)